



**PUTUSAN**  
**Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pyk tanggal 15 Agustus 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 3 Maret 2006 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan -, Kota Payakumbuh tanggal 03 Maret 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

- 3.1. ANAK 1, lahir tanggal 08 Februari 2007;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK 2, lahir tanggal 01 Oktober 2010

Dan sekarang anak tersebut berada bersama Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tidak pernah terjadi permasalahan, namun pada bulan September tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1. Termohon sering tidak jujur dengan Pemohon dalam masalah keuangan rumah tangga;

4.2. Termohon tidak patuh dan tidak menghormati Pemohon selaku suami sah dari Termohon seperti Termohon lebih mementingkan pergaulan dari pada Pemohon;

4.3. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain di media sosial, hal ini Pemohon ketahui dari pesan di BBM Termohon;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada tanggal 11 Januari 2017 Pemohon memutuskan untuk pergi dari tempat kediaman bersama, disebabkan termohon mementingkan pergaulannya dari pada pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 bulan lamanya;

6. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA PAYAKUMBUH dan Termohon tinggal di rumah orang Termohon di KOTA PAYAKUMBUH;

7. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

## SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----**Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Maret 2006 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P dan diparaf;

B.-----**Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Perabot, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan September 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain seperti sering berteleponan, saksi sering melihatnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH. Saksi

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan September 2016 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 150 R.Bg);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan September 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak jujur masalah keuangan rumah tangga, Termohon tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya sejak tanggal 11 Januari 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yang terhadap dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan September 2016 karena Termohon sering tidak jujur mengelola keuangan rumah tangga, dan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu, dan sampai saat ini tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh keluarga, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 Rbg serta Pasal 308-309 Rbg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Maret 2006 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan September 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah berpisah sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang tidak ada tanda akan bersatu lagi sudah lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi karena telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon lebih kurang selama 9 (sembilan) bulan tanpa ada tanda akan bersatu kembali, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan yang didalilkan Pemohon tersebut, dan yang berakibat kepada terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga hingga terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam waktu yang relative cukup lama selama lebih dari 9 (sembilan) bulan lamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pyk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, serta telah terbukti adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**

“Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut

**دَرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

“Artinya: Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;”

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga karena telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat Pernikahan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 H, oleh kami **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Roli Wilpa, S.HI., M.Sy.** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Erizal Efendi, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Roli Wilpa, S.HI., M.Sy.**

**Dra. Hj. Dewi Warti**

Hakim Anggota

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rahmi Mailiza Annur, S.HI**

Panitera Pengganti

**Erizal Efendi, SH**

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 210.000,00
4.	Biaya Leges	: Rp 3.000,00
5.	PNBP Lainnya	: Rp 5.000,00
6.	Redaksi	: Rp 5.000,00
7.	Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 309.000,00
(tiga ratus sembilan ribu rupiah)		

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0307/Pdt.G/2017/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)